



SESUAIKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT Kelembagaan Dinas Perizinan Perlu Diubah

YOGYA (KR) - Meski per 1 Januari 2017 lalu sudah dilakukan perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogya perlu kembali diubah. Hal ini seiring kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap daerah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Apalagi dari seluruh daerah di DIY, hanya Kota Yogya yang tidak memiliki PTSP. Sedangkan Kota Yogya, urusan perizinan ditangani oleh lembaga yang lebih tinggi yakni Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

"Kami saat ini mengelola 29 jenis izin dan enam layanan nonperizinan. Sebanyak 15 jenis perizinan sudah dapat diakses secara online," tandas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogya Heri Karyawan, Kamis (2/8).

Diakuinya, keberadaan PTSP untuk memudahkan integrasi pelayanan perizinan antara pusat dan daerah. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 terkait kebijakan 'Online Single Submission' (OSS) atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Di dalam peraturan tersebut, sejumlah izin yang terkait dengan perizinan berusaha seperti penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) akan langsung dilayani melalui OSS. Setiap investor yang mengajukan permohonan perizinan berusaha akan memperoleh nomor induk berusaha (NIB) yang selanjutnya dapat dianggap sebagai TDP dan SIUP.

Perubahan kelembagaan menjadi PTSP juga akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai periz-

inan. Pasalnya, semua urusan mengenai izin dapat disatukan di PTSP.

Sementara Walikota Yogya Haryadi Suyuti, mengatakan meskipun kelembagaan untuk memberikan layanan perizinan tidak dalam bentuk PTSP, namun *output* yang dihasilkan tetap sama yaitu izin.

"Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ada untuk memberikan kemudahan pelayanan ke masyarakat. Bagi Yogya, PTSP sudah terlewat. Sekarang bukan hanya satu pintu tetapi dilayani oleh satu dinas," tandasnya.

Sedangkan mengenai nomenklatur keberadaan PTSP untuk integrasi OSS, Haryadi mengatakan, akan melakukan kajian terhadap ketentuan tersebut.

Menurutnya, seharusnya yang dinilai adalah fungsi lembaganya, serta bukan nomenklaturnya.

(Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005